



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 23 /KPTS/DISBUDPAR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *DIGITAL MARKETING*  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penyebaran informasi dan promosi destinasi wisata, budaya dan seni serta *event-event* di Sumatera Selatan melalui teknologi informasi berbasis internet;
- b. bahwa untuk memberikan informasi destinasi dan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan agar dapat menarik wisatawan lokal maupun luar untuk berkunjung ke daerah pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan promosi pariwisata melalui teknologi informasi berbasis internet dengan membentuk Tim *Digital Marketing* pada Pengelolaan *Website* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim *Digital Marketing* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- KEDUA : Anggota Tim *Digital Marketing* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim *Digital Marketing* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang